

**AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA
JAMINAN RESI GUDANG**

SKRIPSI



OLEH:

SAFIRA OKTAVIA PUTRI
NPM : 16300078

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA
JAMINAN RESI GUDANG**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SAFIRA OKTAVIA PUTRI
NPM : 16300078

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:


OLEH:

SAFIRA OKTAVIA PUTRI
NPM : 16300078


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,


1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. (KETUA)

1. 

2. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

**AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA
JAMINAN RESI GUDANG**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SAFIRA OKTAVIA PUTRI
NPM : 16300078

SURABAYA, 16 OKTOBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H.

MOTTO

Your future needs you. But your past doesn't.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang segala kegiatan akademik.
3. Bambang Yunarko, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga telah membantu memberikan arahan.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kebaikan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan terbaik kepada saya. Serta memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat untuk saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Papa Gane Hardjono, Mama Quarterina Pratiwi, Mas Jorda Rahadian Putra beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tidak pernah berhenti.

8. Debby Ade Putri Dewi dan Rizqi Sukmadewi sahabat terbaik saya di masa perkuliahan yang selalu kapanpun dan dimanapun meluangkan waktunya untuk membantu, mendukung, dan mendoakan saya.
9. Sahabat-sahabat bersembilan saya “Sqoroho” Debby, Kiki, Erwin, Lalang, Fajry, Bintang, Ilzaghi, Reza yang selalu terus menyemangati, selalu meluangkan waktu untuk saling membantu, mendoakan, dan menghibur saya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan perskripsian saya Debby, Audrey, Faiz, April dan Weni yang telah saling membantu, dan menguatkan satu sama lain dan telah memberikan pelajaran betapa pentingnya arti bekerja sama.
11. Sahabat-sahabat SMA saya Putri, Rifqi, Ibad, Yere, Puspa, Reza, Viasnida, Vanya, Antonio, Damar, Risa, Fidiyah, Fadhil, Syabrina, Nindy, Agnes, dan lainnya yang juga ikut mendukung dan mendoakan saya dari jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Akmal dan Mada sahabat kecil saya yang juga selalu terus menyemangati dan mendoakan saya.
13. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2016 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Mecha, Dea, Reva, Marsya, Reca, Risma, Bayu, Wega, Fathur, Indra, Fitra, Ilham dan teman-teman lainnya yang selalu kompak memberikan doa, bantuan dan dukungan satu sama lain.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAFIRA OKTAVIA PUTRI
NPM : 16300078
Alamat : Jl. Gunungsari 1 / 45 Surabaya
No. Telp (HP) : 089699761947

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**AMBIGUITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 OKTOBER 2019

Yang menyatakan,



SAFIRA OKTAVIA PUTRI

ABSTRAK

Resi Gudang yang merupakan benda berharga ini tentunya sering berada dalam lalu lintas bisnis, karena Resi Gudang digunakan sebagai objek transaksi yakni salah satunya dalam hal utang piutang yang dijadikan sebagai alat jaminan agar mendapatkan pembiayaan. Namun sejatinya perlu ditelaah bagaimana sebenarnya karakteristik dari Resi Gudang sebagai benda tersebut yang selama ini digunakan salah satunya sebagai alat jaminan. Dan apakah dalam peraturan Resi Gudang tersebut mengatur bahwa Resi Gudang sebagai Lembaga jaminan kebendaan yang baru.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni, pertama untuk mengetahui dan menganalisa karakter Resi Gudang sebagai benda. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa apakah peraturan Resi Gudang mengatur Lembaga jaminan kebendaan yang baru.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Resi Gudang memang benda yang memiliki nilai ekonomis, yang berarti juga dapat dipindahtangankan sehingga Resi Gudang dapat dijadikan sebagai objek transaksi dalam lapangan hukum keperdataan salah satunya utang piutang. Kedua; mengenai peraturan Resi Gudang sebagai Lembaga jaminan kebendaan yang baru ternyata dalam UU Resi Gudang tidak ditegaskan adanya lembaga jaminan Resi Gudang, hanya disebutkan bahwa resi gudang dapat dijadikan objek jaminan, artinya dalam UU Resi Gudang tidak lahir lembaga jaminan baru, tidak lahir lembaga jaminan Resi Gudang. Serta tidak dianutnya sifat hak jaminan kebendaan secara lengkap salah satunya tidak adanya *droit de suite*. Sehingga Resi Gudang sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan, karena tidak dapat memberikan perlindungan secara pasti kepada antar pihak. Agar Resi Gudang tetap dianggap sebagai alat yang dapat dijaminkan maka diperlukan alternatif lain agar kedudukan Resi Gudang sebagai objek transaksi tetap dapat dilaksanakan khususnya sebagai objek jaminan.

Kata Kunci: Resi Gudang, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan

ABSTRACT

Warehouse receipts, which are valuable objects, are of course often in business traffic, because warehouse receipts are used as transaction objects, one of which is in the case of debt receivables used as collateral to obtain financing. But actually it needs to be explored how exactly the characteristics of the Warehouse Receipt as an object that has been used one of them as a collateral tool. And whether in the Warehouse Receipt regulation regulates that the Warehouse Receipt as a new material guarantee institution.

The method that used for this thesis is normative research methods with library research, which is a study of legislation and literature or reading materials related to the topic discussed.

The purpose of the research carried out namely, first to determine and analyze the character of the Warehouse Receipt as an object. Secondly, to find out and analyze whether the Warehouse Receipt regulations govern the new material security institutions.

According to the research that has been done, we can conclude that, first; Warehouse Receipts are objects that have economic value, which means they can also be transferred so that Warehouse Receipts can be used as transaction objects in the civil law field, for example is debt. one of which is debt. Second; regarding the Warehouse Receipt regulation as the new material guarantee Institution, it turns out that in the Warehouse Receipt Act there is no confirmation that there is a Warehouse Receipt guarantee institution, only it is stated that the warehouse receipt can be used as a collateral object, meaning that in the Warehouse Receipt Act there is no new guarantee institution, the Warehouse Receipt guarantee institution was not born. And concerning the nature of material security rights, turns out in the Warehouse Receipt where the object is an object that does not fully adhere to the nature of material security rights, one of them is the absence of droit de suite. So that the true warehouse receipt cannot be used as a collateral object, because it cannot provide certain protection among parties. In order to keep the Warehouse Receipt as a tool that can be guaranteed, another alternative is needed so that the position of the Warehouse Receipt as an object of the transaction can still be carried out specifically as a collateral object.

Keywords: *Warehouse Receipt, Guarantee Law, Material Security Rights*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13

BAB II	KARAKTERISTIK RESI GUDANG SEBAGAI BENDA	
A.	Eksistensi Resi Gudang Dalam Dunia Bisnis.....	15
B.	Benda Berdasarkan Hukum Di Indonesia	26
C.	Benda Bernilai Ekonomis Dan Dapat Dipindahtangankan Sebagai Syarat Penting Menjadi Obyek Transaksi	35
BAB III	LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN BARU ATAS DASAR PERATURAN MENGENAI RESI GUDANG	
A.	Karakter Hak Jaminan Kebendaan	39
B.	Implementasi Prinsip Hukum Jaminan Pada Sistem Resi Gudang	54
C.	Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Pemberi Kepastian Pelunasan Utang	60
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64